



**PUTUSAN**

**Nomor : 167/PDT/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI**, dalam hal ini diwakili oleh **ENDANG SUMIATI SE.**, dalam kedudukan dan jabatan selaku Direktur Utama **PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI**, oleh karenanya SAH bertindak untuk MEWAKILI dari dan oleh karenanya serta untuk dan atas **PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA**, selanjutnya disebut Pembanding/Terbanding semula Penggugat I;
2. **PT ROSSO DEWE JAYAKARTA**, dalam hal ini diwakili oleh **AHMAD MUDHAR MUZAKI**, dalam kedudukan dan jabatan selaku Direktur Utama **PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA**, oleh karenanya SAH bertindak untuk MEWAKILI dari dan oleh karenanya serta untuk dan atas **PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA**, selanjutnya disebut Pembanding/Terbanding semula Penggugat I;
3. **SUPARNO STP, NIK 1106073112760011**, Lubukpakam, 31 Desember 1976, Laki - laki, Swasta, dalam hal ini bertindak selaku PEMEGANG MEREK AYAM LEPAAS yang terdaftar atas nama **SUPARNO STP**, dengan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan v Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor **IDM000327853** tanggal 25 Oktober 2011, selanjutnya disebut Pembanding/Terbanding semula Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa & memilih domisili pada **:H.T. Rusydi Abd. Latief, SH.**, dkk, Para Advokat – Pengacara / Penasihat Hukum pada kantor Advokat H. Teuku Rusydi Abd. Latief, SH & partner's yang beralamat / berkantor di Jalan Raya banda Aceh – Medan No.7 Kutablang, Bireuen Aceh – 24356, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2013; Selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

**MELAWAN :**

1. **AHMAD SYAIFUL BAHRI S.Sos.**, pemegang NIK : 3573051912720009, beralamat di Jalan Terusan Sudimoro, No. 10 RT.009/007, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, di Jakarta beralamat di Grand Cakung, Jl. H. SULTAN HAMENGKUBUWONO IX KM 25 (Depan Giant),

Hal 1 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJUNG MENTENG, Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pembanding semula  
Tergugat I;

2. **PT, ARSYA SUGIH BAROKAH**, beralamat di Grand Cakung, Jl. H. SULTAN HAMENGKUBUWONO IX KM 25 (Depan Giant), UJUNG MENTENG, Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat II;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Penasehat Hukumnya EBEN ESER GINTING, SH.,dkk, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, serta memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di Kantor Hukum DL GINTING & ASSOCIATES, Jalan tebet Barat I No. 19 Tebet, jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2013, selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I DAN TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Maret 2017 Nomor 167/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 12 Nopember 2013 Nomor 152/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Tim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17-04-2013, dibawah Register Nomor : 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, para Penggugat mendalilkan / alasan sebagai berikut:

### **1. Tentang Hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat:**

#### **1.1. Tentang Para Penggugat:**

1.1.1. Bahwa Penggugat I adalah suatu badan hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk serta menjalankan usahanya berdasarkan dan menurut peraturan perundang - undangan Indonesia, didirikan berdasarkan *Akta Pendirian Perseroan Terbatas* No. 10 tanggal 17 - 01 - 2011 dibuat oleh HUSNAINA AFLINDA S.H. Notaris di Kabupaten Aceh Besar, dan telah mendapat pengesahan sebagai BADAN HUKUM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan H.A.M.R.I. No. AHU-05779AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 02

Hal 2 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 Tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0009443.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011.

1.1.2. Bahwa Penggugat II adalah suatu badan hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk serta menjalankan usahanya berdasarkan dan menurut peraturan perundang - undangan Indonesia, didirikan berdasarkan *Akta Pendirian Perseroan Terbatas* Ho. 10 Tanggal 28-03-2011 dibuat oleh HUSNAINA AFLINDA S.H. Notaris Kabupaten Aceh Besar, dan telah mendapat pengesahan sebagai BADAN HUKUM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan H.A.M.R.I No. AHU-2220.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 04 Mei 2011 Tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0035460.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 04 Mei 2011.

1.1.3. Bahwa Penggugat III adalah PEMEGANG MEREK AYAM LEPAAS yang terdaftar atas nama SUPARNO,STP dengan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor IDM00327853 tanggal 25 Oktober 2011.

1.1.4. Bahwa Penggugat III telah menyerahkan PENGELOLAAN dan operasionalisasi unit gerai rumah makan siap saji dengan merek dagang Ayam Lepas ( vide merek Penggugat III ) untuk selanjutnya disebut "gerai Ayam Lepas" kepada Penggugat I, kemudian untuk keperluan tersebut Penggugat I akan membentuk ANAK - ANAK PERUSAHAAN dengan tujuan untuk menjadi PENGELOLA gerai Ayam Lepas di beberapa WILAYAH yang telah direncanakan Penggugat I.

1.1.5. Bahwa salah satu ANAK PERUSAHAAN Penggugat I adalah Penggugat II dengan WILAYAH pengelolaan gerai ayam lepas oleh Penggugat II untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sehingga Penggugat I adalah INDUK PERUSAHAAN (holding company) dari Penggugat II.

1.1.6. Bahwa dengan demikian salah satu kegiatan usaha Penggugat II adalah menjalankan usaha PENGELOLAAN GERAJ AYAM LEPAAS di wilayah Jabodetabek.

1.1.7. Bahwa dalam operasionalisasi pengelolaan gerai Ayam Lepas tersebut, Penggugat I memperoleh dana dari PIHAK

Hal 3 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



KETIGA selaku penyandang dana berdasarkan Pejianjian tertentu dengan pola bagi hasil. Sehingga Penggugat I TERIKAT dan BERTANGGUNG JAWAB kepada dan terhadap oleh PIHAK KETIGA untuk operasionalisasi pengelolaan gerai Ayam Lepas tersebut;

1.1.8. Bahwa dengan demikian dalam dan atas pelaksanaan hasil pengelolaan gerai Ayam Lepas tersebut terdapat pembagian fee / imbalan pengelolaan dengan pola bagi hasil yang menjadi hak - hak dan atau kewajiban masing – masing Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III maupun terhadap PIHAK KETIGA sebagai penyandang dana dengan besaran dan proporsi tertentu yang telah disepakati para Penggugat maupun PIHAK KETIGA sebagai penyandang dana tersebut.

1.1.9. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa terdapat HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat I dengan Penggugat II dan Penggugat III.

**Tentang Para Tergugat:**

1.2.1. Bahwa Tergugat I merupakan Mantan Direktur Penggugat II atau dahulu Direktur Penggugat II periode 28 Maret 2011 s/d 28 Desember 2012.

1.2.2. Bahwa Tergugat II adalah suatu badan hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk serta menjalankan usahanya berdasarkan dan menurut peraturan perundang - undangan Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 66 tanggal 31-01-2012 dibuat oleh DYAH WIDHIWATI S.H.M.Kn. Notaris di Kota Malang.

1.2.3. Bahwa dalam menjalankan / melaksanakan kegiatan operasionalisasi pengelolaan gerai ayam lepas tersebut, Penggugat II DWAKILI oleh Tergugat I sebagai dan selaku Direktur Penggugat II untuk periode 28 Maret 2011 s/d 28 Desember 2012.

1.2.4. Bahwa Tergugat I selama sebagai dan selaku Direktur Penggugat II untuk periode 28 Maret 2011 s/d 28 Desember 2012 tersebut pada saat yang bersamaan dengan pengelolaan gerai Ayam Lepas ( vide merek Penggugat III) milik Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II tersebut, ternyata Tergugat I juga menjalankan usaha dengan merek dagangan AyamQu yang dijual di beberapa gerai Ayam

Hal 4 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



Lepaas tersebut dan juga menjalankan perusahaan dengan nama PT ARSYA SUGIH BAROKAH ( vide Tergugat II ) terhitung sejak Februari 2012.

1.2.5. Bahwa setelah Tergugat I DIBERHENTIKAN / tidak menjabat sebagai Direktur Penggugat II berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Penggugat II tanggal 28 Desember 2012 tersebut, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan sekarang Tergugat masih MENGUASAI dan TIDAK MENYERAHTERIMAKAN sepenuhnya beberapa unit gerai Ayam Lepaas ( vide merek Penggugat III ) milik Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II tersebut kepada Penggugat II untuk dilanjutkan pengelolaannya oleh Penggugat II.

1.2.6. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa terdapat HUBUNGAN HUKUM antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

2. Bahwa dalam rangka mengembangkan usaha pengelolaan gerai Ayam Lepas tersebut di wilayah Jabodetabek, Penggugat I telah mendirikan anak perusahaannya Penggugat II. Bahwa untuk operasionalisasi pengelolaan gerai Ayam Lepaas di wilayah Jabodetabek oleh Penggugat II tersebut, Penggugat I secara bertahap mulai Maret 2011 sampai dengan Desember 2011 telah membangun dan membuka 11 (sebelas) unit gerai Ayam Lepaas di wilayah Jabodetabek untuk dikelola oleh Penggugat II yang saat itu dipimpin oleh Tergugat I sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, dengan pendanaan oleh dan dari PIHAK KETIGA sebagai penyandang dana yang diperjanjikan dengan Pihak Penggugat I dengan pola BAGI HASIL secara proporsional.

3. Unsur Melawan Hukum, KERUGIAN dan HUBUNGAN KAUSALITAS :

3.1. FAKTA HUKUM Pertama : adanya PERBUATAN Tergugat I pada saat **MENJABAT** Direktur Penggugat II (sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012) dengan **MENJALANKAN USAHA** dengan Produk AyamQu serta **MENDIRIKAN** dan **MENJALANKAN USAHA** dengan nama PT ARSYA SUGIH BAROKAH (Tergugat II) dengan **MENGUNAKAN UANG** Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II melalui **Pengelolaan 11 (sebelas) unit Gerai Ayam Lepaas**

3.1.1. Bahwa Tergugat I selama menjabat sebagai dari selaku Direktur Penggugat II untuk periode 28 Maret 2011 s/d 28 Desember 2012 tersebut pada saat yang bersamaan dengan

Hal 5 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan gerai Ayam Lepaas ( vide merek Penggugat II) milik Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II tersebut, ternyata Tergugat I juga menjalankan usaha dengan merek dagangan Ayam Qu yang dijual di beberapa gerai Ayam Lepaas tersebut dan juga menjalankan perusahaannya pribadi terhitung sejak Februari 2012 dengan nama PT ARSYA SUGIH BAROKAH (vide Tergugat I) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 66 tanggal 31-01-2012 dibuat oleh DYAH WIDHIWATI S.H.M.Kn. Notaris di Kota Malang (vide Tergugat II).

3.1.2. Bahwa dalam menjalankan usaha Ayam Qu dan PT ARSYA SUGIH BAROKAH ( vide Tergugat II ) maupun keperluan Personal Tergugat I tersebut, ternyata Tergugat I memakai dan menggunakan UANG MILIK Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II melalui pengelolaan 11 (sebelas) unit Gerai Ayam Lepaas tersebut sekitar bulan Februari 2012, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	KETERANGAN	JUMLAH
3	PERSONAL: Mandiri 1440004399504 an Mohammad Arwan	10.000.000
3	PERSONAL: Transfer BCA 0949000313 an A.Syaiful Bahri	10.000.000
3	PERSONAL: Transfer Ibu Dewi Parwati	20.000.000
6	PERSONAL Transfer an Fitria tara Mizar (006.000.534.9190)	3.000.000
13	PROJECT:MANGGARAI-PEMBAYARAN TERMIN I FISIK-FAQJIH	50.000.000
17	PROJECT.AQ-ARION-DP FISIK-Transfer an Surisno	46.500.000
17	PRO J ECT: BSD-Bayar Sewa Bulan Pertama BSD	10.000.000
17	PROJECT:BSD-Biaya Notaris Sewa Lokasi BSD	500.000
20	PROJECT:BSD-MEJA-Transfer an Agus Eko Saputra	10.000.000
21	PERSONAL Transfer an PT.Wahana Wirawan	43.607.000
23	PROJECT:BSD-Transfer an Hanny Salimun(pembayaran uang muka)	29.580.000
23	PROJECT:BSD-Beli Batu Bara	1.750.000
23	PROJECT:EXHAUST BSD	5.000.000
24	PROJECT: BSD-Transfer PT.Nusa Metal Persada(Juicer Dispenser 2x18 Liter	7.722.000
28	PROJECT:BSD-MODAL AWAL OPENING	2.000.000
28	PROJECT.BSD-Transfer an Antonius (Toko Sejati)	10.000.000
28	PROJECT-.MANGGARAI-TERMIN II FISIK MANGGARAI	50.000.000
28	PRO J ECT: M ANGG ARAI-Transfer an Ir.	100.000.000

Hal 6 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.Suwandi (Pembayaran Tanah Manggarai)	
29	PROJECT:BSD-Belanja ATK	716.000
29	PROJECT:BSD-Modal Opening BSD	10.000.000
29	PROJECT:BSD-Trasferan PT.Royal Sultan	11.970.337
Total		433.345.337
(Terbilang : empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)		

3.1.3. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM dan oleh karenanya merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Para Penggugat TELAH MENGALAMI KERUGIAN sebagai AKIBAT dari PERBUATAN Tergugat I pada saat MENJABAT Direktur Penggugat II ( sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012) dengan MENJALANKAN USAHA dengan nama PT ARSYA SUGIH BAROKAH ( Tergugat II ) dengan MENGGUNAKAN UANG Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II melalui 11 (sebelas) unit Gerai Ayam Lepas tersebut, TELAH MENAKIBATKAN Para Penggugat MENGALAMI / MENDERITA KERUGIAN sebesar Rp.432.345.337 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh).

3.2. FAKTA HUKUM Kedua : adanya PERBUATAN Tergugat I yang BUKAN dan TIDAK MENJABAT Direktur Penggugat II (sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan SEKARANG) yang TELAH MENGUASAI dan MENGELOLA secara TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM atas dan terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II beserta inventaris barang – barang yang terdapat di dalam masing - masing unit gerai Ayam Lepas tersebut

3.2.1.Bahwa telah terjadi Perubahan Susunan Direksi Penggugat II (PT Rosso Dewe Jayakarta) berdasarkan KEPUTUSAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT RDJ yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 29 Desember 2012 dibuat oleh MULYADI S.H.M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor, Perubahan Susunan Direksi mana telah diberitahukan dan disampaikan

Hal 7 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mulyadi S.H.M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor tersebut, kepada Kementerian Hukum dan H.A.M.R.I. dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan H.A.M.R.I. sebagaimana ternyata dalam dan dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.01-01850 tanggal 25 Januari 2013 **Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA**, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-00004490.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.

3.2.2. Bahwa RUPSLB (vide **Akta Pernyataan Keputusan Rapat** Nomor 5 tanggal 29 Desember 2012 dibuat oleh Mulyadi S.H.M.Kn.) tersebut **TELAH MEMUTUSKAN MERUBAH SUSUNAN** Direksi Penggugat II (PT Rosso Dewe Jayakarta), sehingga Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat II (PT Rosso Dewe Jayakarta) adalah sebagai berikut:

- Susunan Direksi:  
Direktur AHMAD MUDHAR MUZAKI
- Susunan Dewan Komisaris  
Komisaris SUPARNO STP.

3.2.3. Bahwa meskipun Tergugat I vana BUKAN dan TIDAK MENJABAT Direktur Penggugat II lagi (sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan SEKARANG) karena **TELAH DIBERHENTIKAN dan DIGANTIKAN** oleh AHMAD MUDHAR MUZAKI sebagai DIREKTUR Penggugat II (PT Rosso Dewe Jayakarta) berdasarkan RUPSLB (vide **Akta Pernyataan Keputusan Rapat** Nomor 5 tanggal 29 Desember 2012 dibuat oleh Mulyadi S.H.M.Kn.) tersebut, nyatanya Tergugat I masih tetap **TELAH MENGUASAI dan MENGELOLA** serta **MENGENDALIKAN** secara TIDAK SAH dan MELAWAN MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II beserta inventaris barang-barang yang terdapat di dalam masing - masing unit Gerai Ayam Lapaas tersebut, sebagai berikut:

No.	Nama Gerai	Alamat
1	Ayam Lapaas METRO BEKASI	Jl. KH NOER ALI, Kalimalang, Bekasi atau dikenal juga dengan Jalan Kalimalang Perumnas II, Bekasi Selatan, Telp 021-92670461
2	Ayam Lapaas GGE	Gading Golde Eye (GGE) Jl. BOULEVARD RAYA Blok WE 2/3 A, KELAPA GADING pemai (Samping JOGGING TRACK BNI), Jakarta Utara

Hal 8 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ayam Lepas BOJANA TIRTA	Jl. BOJANA TIRTA RAWAMANGUN, Jakarta Timur (Komplek Stadion I Kolam Renang BEA & CUKAI)
4	Ayam Lepas GRAND CAKUNG	Grand Cakung, Jl. H. SULTAN HAMENGKUBUWONO IX KM 25 (Depan Giant), UJUNG MENTENG, Cakung, Jakarta Timur
5	Ayam Lepas CIMANGGU	RUKO BARU BOULEVARD, Jl. BOULEVARD V-1 No. 12-15, KEDUNG WARINGIN, TANAH SEREAL, BOGOR
6	Ayam Lepas BINTARO UTAMA	BINTARO JAYA Jl. MANDAR Blok DD 12 No. 37, PONDOK KARYA, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN, BANTEN

3.2.4. Bahwa adapun akibat dari PENGUASAAN dan PENGELOLAAN TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM oleh Tergugat I dan Tergugat II atas dan terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II beserta inventaris barang - barang yang terdapat di dalam masing - masing unit gerai Ayam Lepas tersebut, telah mengakibatkan Para Penggugat MENGALAMI KERUGIAN sejak Periode Bulan Desember 2012 - Februari 2013 dengan perincian dalam bentuk rekapitulasi sebagai berikut:

No.	GERAI	PENDAPATAN
1	METRO BEKASI	Rp. 474.571.694
2	GGE KEPALA GADING	Rp. 95.100.026
3	BOJANA TIRTA	Rp. 131.274.106
4	GRAND CAKUNG	Rp. 144.570.231
5	CIMANGGU	Rp. 95.661.584
6	BINTARO	Rp. 232.069.486
TOTAL		Rp. 1.173.247.127.

3.2.5. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM dan oleh karenanya merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Para Penggugat telah MENGALAMI KERUGIAN sebagai AKIBAT dari PERBUATAN Tergugat 1 yang BUKAN dan TIDAK MENJABAT Direktur Penggugat II lagi (sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan SEKARANG) yang TELAH MENGUASAI dan MENGELOLA secara TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM atas terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II beserta inventaris barang-barang yang terdapat di dalam masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut, TELAH MENAKIBATKAN Para Penggugat MENGALAMI / MENDERITA KERUGIAN sebesar Rp. 1.173.247.127,- (satu

Hal 9 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

3.3. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM dan oleh karenanya merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Para Penggugat TELAH MENGALAMI KERUGIAN sebagai AKIBAT dari PERBUATAN sebagai berikut:

a. Tergugat I pada saat MENJABAT Direktur Penggugat II (sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012) dengan MENJALANKAN USAHA dengan Produk AyamQu serta MENDIRIKAN dan MENJALANKAN USAHA dengan nama PT ARSYA SUGIH BAROKAH (Tergugat II) dengan MENGGUNAKAN UANG Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II melalui Pengelolaan 11 (sebelas) unit Gerai Ayam Lepas tersebut, dan;

b. Tergugat I yang BUKAN dan TIDAK MENJABAT Direktur Penggugat II lagi (sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan SEKARANG) yang TELAH MENGUASAI dan MENGELOLA secara TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM atas terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II beserta inventaris barang-barang yang terdapat di dalam masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut,

TELAH MENAKIBATKAN Para Penggugat MENGALAMI / MENDERITA KERUGIAN MATERIL seluruhnya sebesar Rp. 1.605.592.464,- (satu milyar enam ratus lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

3.4. Bahwa selain menderita KERUGIAN MATERIIL tersebut, Para Penggugat juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL. KERUGIAN IMMATERIIL yang diderita Para Penggugat pada dasarnya tidak dapat diperhitungkan, akan tetapi hal ini menyangkut reputasi dan kepercayaan rekanan bisnis dari masing - masing Para Penggugat, terutama gerai rumah makan siap saji dengan merek Ayam Lepas, apabila hal tersebut hendak diperhitungkan AKIBAT Perbuatan Para Tergugat sebagai berikut:

a. Sejak Maret tahun 2012 sampai dengan sekarang 2013 (hampir dua tahun) atas dan terhadap PERBUATAN Tergugat I pada saat MENJABAT Direktur Penggugat II (sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012) dengan MENJALANKAN USAHA dengan Produk Ayam Qu serta

Hal 10 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDIRIKAN dan MENJALANKAN USAHA dengan nama PT. ARSYA SUGIH BAROKAH (Tergugat II) dengan MENGGUNAKAN UANG Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II melalui Pengelolaan 11 (sebelas) unit Gerai Ayam Lepas tersebut, dan;

- b. Sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan persiapan pengajuan gugatan ini (bulan Februari 2013) atas dan terhadap PERBUATAN Tergugat I yang BUKAN dan TIDAK MENJABAT Direktur Penggugat II (sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan SEKARANG) yang TELAH MENGUASAI dan MENGELOLA secara TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM atas dan terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II beserta inventaris barang - barang yang terdapat di dalam masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut,

Besarnya seluruhnya diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Oleh karenanya Patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM dan oleh karenanya merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Para Penggugat TELAH MENGALAMI KERUGIAN sebagai AKIBAT dari PERBUATAN Tergugat I pada saat MENJABAT Direktur Penggugat II ( sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012) dengan MENJALANKAN USAHA dengan nama PT ARSYA SUGIH BAROKAH ( Tergugat II ) dengan MENGGUNAKAN UANG Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II melalui 11 (sebelas) unit Gerai Ayam Lepas tersebut, PERBUATAN Tergugat I yang BUKAN dan TIDAK MENJABAT Direktur Penggugat II lagi (sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan SEKARANG) yang TELAH MENGUASAI dan MENGELOLA secara TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM atas dan terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II beserta inventaris barang - barang yang terdapat di dalam masing - masing unit gerai Ayam Lepas tersebut,
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat I dan atau Penggugat II telah berkali - kali meminta pertanggungjawaban Para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun perantara kuasa

Hal 11 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang ditunjuk khusus untuk itu oleh Penggugat I agar Para Tergugat segera MENGEMBALIKAN dan MENYERAHKAN KEMBALI penguasaan dan pengelolaan atas dan terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II beserta inventaris barang - barang yang terdapat di dalam masing - masing unit gerai Ayam Lepas tersebut, terhitung sejak 29 Desember 2012 sampai dengan sekarang (sampai dengan gugatan ini diajukan) akan tetapi BELUM dan TIDAK PERNAH dikembalikan serta BELUM dan TIDAK PERNAH pula diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II.

6. Bahwa dengan demikian tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat untuk menuntut, memperjuangkan dan mempertahankan hak - hak Para Penggugat yang telah dirampas dan ditahan - tahan oleh Para Tergugat secara melawan hukum, selain dari pada jalur hukum melalui lembaga peradilan yang terhormat ini, guna tercapainya kepastian hukum dan keadilan, serta penghormatan dan perlindungan hak asasi pada umumnya, hak - hak Para Penggugat pada khususnya.
7. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sebelum memeriksa pokok perkara agar berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat pada petitum DALAM PROVISI.
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan menurut hukum, dan untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi illusoir, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan meletakkan :
  - a. Sita pengembalian (revindicatoir beslag) atas dan terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II beserta inventaris barang - barang yang terdapat di dalam masing - masing unit gerai Ayam Lepas tersebut, yang terletak dan berada serta UMUM dikenali di:

Hal 12 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Gerai	Alamat
1	Ayam Lepas METRO BEKASI	Jl. KH NOER ALI, Kalimalang, Bekasi atau dikenal juga dengan Jalan Kalimalang Perumnas 11, Bekasi Selatan, Telp 021-92670461
2	Ayam Lepas GGE	Gading Golde Eye (GGE) Jl. BOULEVARD RAYA Blok WE 2/3 A, KELAPA GADING pema (Samping JOGGING TRACK BNI), Jakarta Utara
3	Ayam Lepas BOJANA TIRTA	Jl. BOJANA TIRTA RAWAMANGUN, Jakarta Timur (Komplek Stadion / Kolam Renang BEA & CUKAI)
4	Ayam Lepas GRAND CAKUNG	Grand Cakung, Jl. H. SULTAN HAMENGKUBUWONO IX KM 25 (Depan Giant), UJUNG MENTENG, Cakung, Jakarta Timur
5	Ayam Lepas CIMANGGU	RUKO BARU BOULEVARD, Jl. BOULEVARD V-1 No. 12-15, KEDUNG WARINGIN, TANAH SEREAL, BOGOR
6	Ayam Lepas BINTARO UTAMA	BINTARO JAYA Jl. MANDAR Blok DD 12 No. 37, PONDOK KARYA, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN, BANTEN

- b. Sita jaminan (conservatoir beslag) atas dan terhadap aset / kekayaan Tergugat 1 dan Tergugat II yang akan Para Penggugat sebut kemudian, Serta selanjutnya atas dan terhadap sita pengembalian (revindicatoir beslag) dan atas terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut dinyatakan SAH dan BERHARGA.
9. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan tertib, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini telah berkuat hukum tetap (gezag van gewijsde) sampai dengan diserahkannya hak Para Penggugat seluruhnya oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat.
10. Bahwa oleh karena dasar gugatan Para Penggugat telah dilandasi dasar hukum yang sah, maka bersama ini kami mohon ke hadapan Pengadilan agar dalam perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer baar bij voorraad), meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi.
11. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada dalil - dalil yang dapat dipertanggung jawabkan disertai dengan bukt - bukti yang sah, oleh karenanya adalah wajar apabila Majelis berkenan Mengabulkan gugatan Para Penggugat ini seluruhnya.

Hal 13 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas tersebut, maka Para Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan aquo, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut

### MENGADILI

#### DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja memperoleh kuasa atau hak atau kewenangan daripada Para Tergugat baik langsung maupun karena substitusi untuk **TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM APAPUN** juga terhadap dan atas serta yang bersumber maupun yang berkaitan dengan **PENGELOLAAN 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya** dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II sebagai berikut

No.	Nama Gerai	Alamat
1	Ayam Lepas <b>METRO BEKASI</b>	Jl. KH NOER ALI, Kalimalang, Bekasi atau dikenal juga dengan Jafan Kalimalang Perumnas II, Bekasi Selatan, Telp 021-92670461
2	Ayam Lepas <b>GGE</b>	Gading Golde Eye (GGE) Jl. BOULEVARD RAYA Blok WE 2/3 A, KELAPA GADING pemai (Samping JOGGING TRACK BNI), Jakarta Utara
3	Ayam Lepas <b>BOJANA TIRTA</b>	Jl. BOJANA TIRTA RAWAMANGUN, Jakarta Timur (Komplek Stadion / Kolam Renang BEA & CUKAI)
4	Ayam Lepas <b>GRAND CAKUNG</b>	Grand Cakung, Jl. H. SULTAN HAMENGKUBUWONO IX KM 25 (Depan Giant), UJUNG MENTENG, Cakung, Jakarta Timur
5	Ayam Lepas <b>CIMANGGU</b>	RUKO BARU BOULEVARD, Jl. BOULEVARD V-1 No. 12-15, KEDUNG WARINGIN, TANAH SEREAL, BOGOR
6	Ayam Lepas <b>BINTARO UTAMA</b>	BINTARO JAYA Jl. MANDAR Blok DD 12 No. 37, PONDOK KARYA, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN, BANTEN

Beserta inventaris barang-barang yang terdapat di dalam masing - masing unit gerai Ayam Lepas tersebut, dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan sita pengembalian (revidicator beslag) atas dan terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I Yng dikelola oleh Penggugat II sebagai berikut

Hal 14 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Gerai	Alamat
1	Ayam Lepas METRO BEKASI	Jl. KH NOER ALI, Kalimalang, Bekasi atau dikenal juga dengan Jafan Kalimalang Perumnas II, Bekasi Selatan, Telp 021-92670461
2	Ayam Lepas GGE	Gading Golde Eye (GGE) Jl. BOULEVARD RAYA Blok WE 2/3 A, KELAPA GADING pema (Samping JOGGING TRACK BNI), Jakarta Utara
3	Ayam Lepas BOJANA TIRTA	Jl. BOJANA TIRTA RAWAMANGUN, Jakarta Timur (Komplek Stadion / Kolam Renang BEA & CUKAI)
4	Ayam Lepas GRAND CAKUNG	Grand Cakung, Jl. H. SULTAN HAMENGKUBUWONO IX KM 25 (Depan Giant), UJUNG MENTENG, Cakung, Jakarta Timur
5	Ayam Lepas CIMANGGU	RUKO BARU BOULEVARD, Jl. BOULEVARD V-1 No. 12-15, KEDUNG WARINGIN, TANAH SEREAL, BOGOR
6	Ayam Lepas BINTARO UTAMA	BINTARO JAYA Jl. MANDAR Blok DD 12 No. 37, PONDOK KARYA, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN, BANTEN

beserta inventaris barang - barang yang terdapat di dalam masing - masing unit gerai Ayam Lepas tersebut yang saat gugatan ini diajukan masih dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, serta menitikkan pengawasan dan pengelolaan keenam gerai unit Ayam Lepas MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I untuk selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh Penggugat II, dan sita jaminan (conservator beslag) atas dan terhadap aset / kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang akan Para Penggugat sebut kemudian, dengan segala akibat hukumnya.

- Menangguhkan biaya provisi sampai dengan putusan akhir dalam pokok perkara.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat
- Menyatakan dan menetapkan 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas sebagai berikut

No.	Nama Gerai	Alamat	Tanggal Peresmian
1	Ayam Lepas METRO BEKASI	Jl. KH NOER ALI, Kalimalang, Bekasi atau dikenal juga dengan Jalan Kalimalang Perumnas II, Bekasi Selatan, Telp 021-92670461	14 Maret 2011

Hal 15 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Ayam Lepas GGE	Gading Golde Eye (GGE) Jl. BOULEVARD RAYA Blok WE 2/3 A, KELAPA GADING pema (Samping JOGGING TRACK BNI), Jakarta Utara	18 Mei 2011
3	Ayam Lepas BOJANA TIRTA	Jl. BOJANA TIRTA RAWAMANGUN, Jakarta Timur (Komplek Stadion / Kolam Renang BEA & CUKAI)	21 Mei 2011
4	Ayam Lepas GRAND CAKUNG	Grand Cakung, Jl. H. SULTAN HAMENGKUBUWONO IX KM 25 (Depan Giant), UJUNG MENTENG, Cakung, Jakarta Timur	10 Juni 2011
5	Ayam Lepas CIMANGGU	RUKO BARU BOULEVARD, Jl. BOULEVARD V-1 No. 12-15, KEDUNG WARINGIN, TANAH SEREAL, BOGOR	24 Juni 2011
6	Ayam Lepas	BINTARO JAYA Jl. MANDAR Blok DD 12	2 Desember 2011
7	Ayam Lepas BINTARO UTAMA	No. 37, Pondok Karya, Pondok Aren Tangerang Banten	2 Desember 2011

beserta inventaris barang - barang yang terdapat di dalam masing - masing unit gerai Ayam Lepas tersebut adalah MILIK dan HAK SEPENUHnya dari Penggugat I yang dikelola oleh Penggugat II, dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan Penguasaan fisik oleh Tergugat I dan atau Tergugat II atas dan terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas sebagai berikut

No.	Nama Gerai	Alamat
1	Ayam Lepas METRO BEKASI	Jl. KH NOER ALI, Kalimalang, Bekasi atau dikenal juga dengan Jalan Kalimalang Perumnas II, Bekasi Selatan, Telp 021-92670461
2	Ayam Lepas GGE	Gading Golde Eye (GGE) Jl. BOULEVARD RAYA Blok WE 2/3 A, KELAPA GADING pema (Samping JOGGING TRACK BNI), Jakarta Utara
3	Ayam Lepas BOJANA TIRTA	Jl. BOJANA TIRTA RAWAMANGUN, Jakarta Timur (Komplek Stadion / Kolam Renang BEA & CUKAI)
4	Ayam Lepas GRAND CAKUNG	Grand Cakung, Jl. H. SULTAN HAMENGKUBUWONO IX KM 25 (Depan Giant), UJUNG MENTENG, Cakung, Jakarta Timur
5	Ayam Lepas CIMANGGU	RUKO BARU BOULEVARD, Jl. BOULEVARD V-1 No. 12-15, KEDUNG WARINGIN, TANAH SEREAL, BOGOR
6	Ayam Lepas BINTARO UTAMA	BINTARO JAYA Jl. MANDAR Blok DD 12 No. 37, PONDOK KARYA, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN, BANTEN

Hal 16 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta inventaris barang-barang yang terdapat di dalam masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut sejak tanggal 29 desember 2012 adalah PERBUATAN yang TIDAK SAH dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menghukum dan oleh karenanya memrintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat I untuk selanjutnya dikelola kembali Penggugat II atas dan terhadap 6 (enam) unit Gerai Ayam Lepas sebagai berikut:

No.	Nama Gerai	Alamat
1	Ayam Lepas METRO BEKASI	Jl. KH NOER ALI, Kalimalang, Bekasi atau dikenal juga dengan Jalan Kalimalang Perumnas II, Bekasi Selatan, Telp 021-92670461
2	Ayam Lepas GGE	Gading Golde Eye (GGE) Jl. BOULVARD RAYA Blok WE 2/3 A, KELAPA GADING pema (Samping JOGGING TRACK BNI), Jakarta Utara
3	Ayam Lepas BOJANA TIRTA	Jl. BOJANA TIRTA RAWAMANGUN, Jakarta Timur (Komplek Stadion / Kolam Renang BEA & CUKAI)
4	Ayam Lepas GRAND CAKUNG	Grand Cakung, Jl. H. SULTAN HAMENGKUBUWONO IX KM 25 (Depan Giant), UJUNG MENTENG, Cakung, Jakarta Timur
5	Ayam Lepas CIMANGGU	RUKO BARU BOULEVARD, Jl. BOULEVARD V-1 No. 12-15, KEDUNG WARINGIN, TANAH SEREAL, BOGOR
6	Ayam Lepas BINTARO UTAMA	BINTARO JAYA Jl. MANDAR Blok DD 12 No. 37, PONDOK KARYA, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN, BANTEN

beserta inventaris barang-barang yang terdapat di dalam masing-masing unit gerai Ayam Lepas tersebut dalam keadaan bebas dan bersih dari penguasaan, stiker, logo, spanduk, lampu billboard serta tulisan huruf/kata dan atau kata-kata Ayam Qu dan atau PT ARYA SUGIH BAROKAH.

6. Menghukum dan oleh karenanya memerintahkan Para Tergugat secara untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian Materiil sebesar satu milyar enam ratus lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah Rp. 1.605.592.464,-
  - Kerugian Immateriil sebesar satu milyar rupiah Rp. 1.000.000.000,-  
Total seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.605.592.464,-  
(Terbilang : dua milyar enam ratus lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)

Hal 17 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan SAH dan BERHARGA sita pengembalian (revindicatoir beslag) dan atas terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, dengan segala akibat hukumnya.
8. Memerintahkan kedua belah pihak untuk patuh dan taat terhadap putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh kuasa atau hak atau kewenangan baik langsung maupun karena substitusi daripada Para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat ada upaya hukum verzet, Banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi.
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Tergugat I menyampaikan jawaban (dalam judul Duplik Tergugat I):

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil Gugatan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat I menyatakan terdapat kesalahan dalam Gugatan mengenai **KOMPETENSI RELATIF** tentang kedudukan Tergugat I yang tidak berdomisili di Jakarta, melainkan sesuai dengan keterangan pada Kartu Keterangan Penduduk milik Tergugat I, bahwa Tergugat I bertempat tinggal di kota Malang dengan alamat di Jl. Terusan Sudimoro No.10, RT.009 RW.007 Mojolangu, Malang dan **TIDAK PERNAH** berdomisili di Jakarta di Grand Cakung, Jl. Sultan Hamengkubuwono IX

Hal 18 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI





KM.25 (depan Giant), Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur seperti disebutkan dalam Gugatan maupun disebutkan dalam Relas Panggilan sidang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh karenanya maka Tergugat I mengajukan **Eksepsi Kompetensi Relatif** terhadap Gugatan para Penggugat dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dibawah Register Perkara Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur **Tidak Berwenang** mengadili perkara tersebut karena diluar kewenangannya;

3. Bahwa Tergugat I menyatakan mengajukan **Exceptie Van Connexiteit** dan menolak gugatan para Penggugat dalam hal gugatan oleh para Penggugat tersebut yang salah satunya menyatakan tentang kepemilikan atas **MERK 'AYAM LEPAAS'** oleh Penggugat III, karena telah nyata-nyata sedang dalam sengketa pada Pengadilan Niaga Medan dan terdaftar dibawah Register Perkara Perdata Niaga Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga.Mdn tertanggal 8 April 2013 dan masih dalam proses pemeriksaan, oleh karenanya, Demi Keadilan, maka gugatan para Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Perbuatan Melawan Hukum dibawah Register Perkara Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tertanggal 17 April 2013 tersebut masih terlalu dini sehingga **Tidak dalam Kapasitas Layak** untuk diteruskan karena dalam pokok perkaranya terkait dengan perkara kepemilikan atas Merk **AYAM LEPAAS** itu sendiri yang menjadi dasar atas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ini;
4. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka Gugatan oleh para Penggugat tersebut, dinilai oleh Tergugat I sebagai perkara yang **DIPAKSAKAN** dan secara jelas dan terang mengandung unsur **MEMUTAR BALIKKAN FAKTA** yang sebenarnya (**exceptio doli mali** dan **exceptio metus**);
5. Bahwa dalam Gugatan pada poin 1.1.7 Para Penggugat menyatakan bahwa ada dana dari **PIHAK KETIGA** sebagai **PENYANDANG DANA** operasionalisasi pengelolaan gerai AYAM LEPAAS namun tidak disertakan sebagai para pihak yang turut berperkara dalam perkara ini, maka kami anggap bahwa Gugatan aquo Tidak Lengkap dalam hal para



pihak yang berperkara dan karenanya Tergugat I menyatakan **Exceptie Plurium Litis Consortium**;

6. Bahwa berdasarkan pada Surat **Nomor : 120/DIRM2012** oleh **PT.RDHB** (Penggugat I) kepada **PT.RDJ** (Penggugat II) tertanggal 1 Mei 2012 tentang Susunan Kepengurusan **PT.RDHB** (Penggugat I), telah diberitahukan bahwa, berdasarkan hasil **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** tanggal 27 April 2012 di Banda Aceh yang dilakukan dihadapan Notaris Husnaina Aflinda, SH telah terjadi perubahan susunan pengurus **PT.RDHB** sebagai berikut

- Memberhentikan ibu **ENDANG SUMIATI, S.E.,Ak.** dari jabatan **DIREKTUR PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** per 30 April 2012.
- Mengangkat bapak **SUPARNO, STP.** sebagai **DIREKTUR PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** per 1 Mei 2012.
- Menunjuk ibu **ENDANG SUMIATI, S.E.,Ak.** sebagai **KOMISARIS UTAMA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** per 1 Mei 2012.
- Menunjuk bapak **WAHID NURUDDIN** sebagai **KOMISARIS ANGGOTA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** per 1 Mei 2012.

Surat tersebut dianggap masih berlaku hingga pada saat ini karena hingga bulan Desember 2012 Tergugat I, yang pada saat itu secara *de Jure* masih menjabat sebagai **Direktur PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA (PT.RDJ)** tidak pernah menerima surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa susunan pengurus **PT. RDHB** telah dirubah kembali menjadi seperti yang tertera sebagai para pihak yang menggugat dalam gugatan aquo, oleh karenanya maka Penggugat I mengajukan **EKSEPSI DISKUALIFIKASI/Disqualification Exceptie** mengingat **FAKTA** bahwa **Penggugat I** dalam perkara aquo adalah pihak yang **TIDAK BERHAK** mengajukan gugatan aquo;

7. Bahwa pengajuan **EKSEPSI** oleh Tergugat I ini sesuai dengan **Pasal 118 HIRavat (1)** yang menyatakan bahwa,  
*"Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tempat tinggal sebetulnya"*

Hal 20 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga telah sesuai dengan Pasal 125 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa,

" Akan tetapi jika tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut dalam Pasal 121, mengemukakan periawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang periawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika periawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan Negeri memutuskan tentang perkara itu" Demikian juga yang dinyatakan dalam Pasal 133 HIR yang menyatakan bahwa,"Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum siding pertma, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa : surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu periawanan lain."

Demikian pula telah sesuai dengan yang dinyatakan pada Pasal 134 HIR yaitu,

" Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."

## DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil Gugatan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa tentang kepemilikan atas merk '**AYAM LEPAAS**' sedang dalam sengketa pada Pengadilan Niaga Medan dan terdaftar dibawah **Register Perkara Perdata Niaga Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga.Mdn tertanggal 8 April 2013** dan masih dalam proses pemeriksaan di depan persidangan niaga Medan;
3. Bahwa **PT. ROSO DEWE JAYAKARTA** (PT. RDJ), yang juga adalah Penggugat II, yang dianggap sebagai anak perusahaan dari **PT. ROSO DEWE HALAL BERGIZI** (PT. RDHB), yang juga adalah Penggugat I, sesuai dalam gugatan Poin **1.15**, ternyata sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada 1

Hal 21 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



(satu) pasapun yang dapat menyatakan dengan **TEGAS** mengenai keabsahan tentang bentuk perusahaan yang disebut Perusahaan Induk (Holding Company) dan sebagai anak perusahaan, dengan demikian hubungan hukum Penggugat I dengan Penggugat II dianggap oleh Tergugat I sebagai Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat disebut sebagai Induk Perusahaan (Holding Company) dengan Anak Perusahaan, dengan demikian hubungan hukum diantara keduanya patut diragukan kebenarannya karena **TIDAK JELAS** dasar hukumnya;

4. Bahwa sebagai Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri-sendiri, maka patut diragukan kemudian mengenai keabsahan secara administratif perusahaan **PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA** sebagai Penggugat II yang pada gugatan pada Poin 1.16 kemudian serta merta dianggap secara otomatis menjalankan usaha Pengelolaan Gerai Ayam Lepas begitu saja, mengingat bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas mengenai hubungan hukumnya;
5. Bahwa berdasarkan Suat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah yang dimiliki oleh **PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** sebagai Penggugat I dinyatakan bahwa jenis barang/jasa dagangan utama sama sekali **TIDAK TERCANTUM** mengenai izin perdagangan bahan pangan atau jasa makanan ataupun segala usaha yang terkait dengan makanan, sementara **Merk AYAM LEPAAS** adalah merk dagang dalam bidang usaha makanan siap saji, hal ini telah secara jelas dan gamblang menunjukkan bahwa Penggugat I nyata-nyata **MENYIMPANGI** bidang usaha seperti yang tertera dalam SIUP yang dimilikinya dan oleh karenanya **TIDAK BERHAK** menjalankan usaha gerai AYAM LEPAAS yang bergerak dalam bidang usaha makanan siap saji;
6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 120/DIR/V/2Q12 oleh PT.RDHB (Penggugat I) kepada PT.RDJ (Penggugat II) tertanggal 1 Mei 2012 tentang Susunan Kepengurusan PT.RDHB (Penggugat I), telah diberitahukan bahwa, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI tanggal 27 April 2012 di Banda Aceh yang dilakukan dihadapan Notaris Husnaina Affinda, SH telah terjadi perubahan susunan pengurus PT.RDHB sebagai berikut:

Hal 22 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



- a. Memberhentikan ibu **ENDANG SUMIATI, S.E.,Ak** dari jabatan DIREKTUR PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 30 April 2012
- b. Mengangkat bapak SUPARNO, STP. Sebagai D/REKTUR **PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.**
- c. Menunjuk ibu **ENDANG SUMIATI, S.E.,Ak** sebagai **KOMISARIS UTAMA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.**
- d. Menunjuk bapak WAHID NURUDDIN sebagai KOMISARIS ANGGOTA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas terdapat adanya perbedaan posisi para Pengugat sebagai LEGAL STANDING yang sah dalam perkara gugatan ini dan karenanya kami anggap bahwa para Penggugat bukanlah Legal Standing yang benar dan layak untuk berperkara dalam perkara ini, maka gugatan aquo TIDAK LAYAK untuk diteruskan;

7. Bahwa sebagai sebuah Perseroan Terbatas yan berbadan hkum dan resmi, Tergugat I mengetahui bahwa PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI sebagai penggugat I tidak ada sepeserpun dana disetor sebagai modal perusahaan begitupun yang terjadi dalam PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA sebagai Penggugat II, selama ini Tergugat I Turut mendirikan sekaligus sebagai pemegang saham kedua terbesar sejumlah 45 % saham atau setara Rp. 450.000.000,00 atau setara dengan 450 lembar saham senilai nominal Rp. 1.000.000, 00 dari total keseluruhan saham Rp. 1.000.000.000,00, tidak pernah sekalipun para pemegang saham menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dasar Perseroan Terbatas, dengan demikian maka poin gugatan nomor 3 dan seterusnya telah secara terang dan meyakinkan TERBANTAHKAN dengan sendirinya, karena tidak mungkin ada kerugian yang muncul dan diderita oleh Para Penggugat ketika TIDAK ADA SAMA SEKALI MODAL YANG DISETOR oleh Para Pengugat dalam usaha menjalankan usaha gerai-gerai makanan cepat saji dibawah Merk AYAM LEPAS tersebut, maka sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat Tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);
8. Bahwa dalam operasionalisasi pengelolaan gerai Ayam lepas, Penggugat I tidak mengeluarkan sepeserpun dana, karena keseluruhan dana yang kemudian berputar pada gerai-gerai Ayam Lepas adalah milik para PENYANDANG DANA selaku PIHAK KETIGA, seperti yang telah disebutkan sendiri oleh para Penggugat dalam gugatan Poin 1.1.7. dimana kemudian dana para pihak ketiga tersebut disetor kepada Penggugat III melalui Lembaga Keuangan Non Bank di Aceh dengan bentuk tabungan, dan kemudian muncul menjadi skema investasi

Hal 23 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat sedemikian rupa oleh PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI sebagai Penggugat I dan kemudian dana-dana yang disetor tersebut adalah dana yang diakui sebagai hak Milik Penggugat I yang ketika ditelusuri pada akhirnya Penggugat I memang tidak memiliki sumber dana yang besar adalah miliknya sendiri, dengan demikian jelas bahwa Penggugat I bukan PEMILIK dana yang disebutkan tersebut secara sah;

9. Bahwa dalam gugatan pada poin 3.1.2 dan Poin 3.1.3 dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa uang milik Penggugat I telah digunakan oleh Tergugat I pada sekitar bulan Pebruai 2012 sebesar Rp. 432.345.337,00 untuk membangun gerai-gerai AyamQu dan menjalankan PT. ARSYA SUGIH BAROKAH sebagai tergugat II, pada kenyataannya uang tersebut adalah milik Tergugat I yang dijadikan modal operasional PT. ARSYA SUGIH BAROKAH dan memang akan digunakan untuk membangun gerai-gerai dibawah merek AyamQu sedari awal sementara keuangan yang bersumber dari gerai-gerai ayam lepas tidak sepeserpun digunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan pembangunan gerai-gerai AyamQu tersebut dan bahwa menurut anggapan Para penggugat bahwa uang tersebut dikelola oleh Penggugat II adalah hal yang mengada-ada, karena sebagian perseroan Terbatas, pada waktu itu Penggugat II dalam masa Vakum dan tidak melakukan aktifitas perusahaan apapun termasuk dalam hal keuangan sama sekali atau biasa dikenal sebagai PT. Kosong dan oleh karenanya Poin 3.1.2 dan Poin 3.1.3 dalam gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada dan jelas menunjukan bahwa gugatan aquo KABUR dan TIDAK BERDASAR sama sekali (Obscur Libel);
10. Bahwa Tergugat I dalam menyediakan lokasi-lokasi yang dipakai sebagai gerai-gerai AYAM LEPAAS di METRO BEKASI, GGE KELAPA GAINDG, BOJANA TIRTA, GRAND CAKUNG, BINTARO sewa lokasi kesemuanya atas nama pribadi Tergugat I dan menggunakan uang tabungan pribadi Tergugat I menggunakan nama adik kandung Tergugat I yang bernama AHMAD MUDHAR MUZAKI (yang pada waktu itu ikut bekerja kepada Tergugat I di PT. ARSYA SUGIH BAROKAH dalam mengembangkan gerai-gerai AYAM LEPAS diluar Aceh), berikut dengan pembangunan lahan menjadi gerai (konstruksi/renovasi) dan seluruh peralatan produksi tiap-tiap gerai yang dibeli secara bersamaan untuk semua gerai yang dibangun oleh Tergugat I tersebut;
11. Bahwa dasar permintaan ganti rugi Penggugat I tidak jelas perinciannya sama sekali tentang darimana angka-angka fantastis tersebut muncul, merujuk pada Gugatan Poin 3.2.4 dan 3.2.5 berikut Poin 3.3 dan 3.4, maka kami nyatakan bahwa dasar permintan ganti-rugi tersebut adalah

Hal 24 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



mengada-ada dan **TIDAK BERDASAR** sama sekali dan **KABUR** (Obscuur Libel);

12. Bahwa gugatan pada Poin 4 adalah sangat mengada-ada dan tanpa dasar sama sekali mengingat **FAKTA** bahwa **TIDAK SEPESERPUN** Penggugat I mengeluarkan dana untuk pembangunan gerai-gerai AYAM LEPAAS tersebut seperti yang telah para Penggugat akui sendiri dalam gugatannya pada **Poin 1.1 .,7**, dengan demikian segala asset dan inventaris seluruh gerai termasuk lokasi gerai-gerai adalah **BUKAN HAK MILIK** Penggugat I, merujuk pula pada Jawaban Tergugat I pada angka 9, maka nyata-nyata Para Penggugat telah mengaburkan fakta yang sebenarnya dan oleh karenanya Gugatan aquo terbukti **KABUR** (Obscuur Libel) dan tidak memiliki dasar fakta yang cukup dan oleh karenanya **TIDAK LAYAK** untuk diteruskan;
13. Bahwa pada kenyataannya sefuruh gerai-gerai AYAM LEPAAS yang selama ini dikelola oleh Tergugat I melalui **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** selaku Tergugat II termasuk dengan semua aset yang ada didalamnya adalah nyata-nyata **BUKAN MILIK** Penggugat I dan oleh karenanya Poin 8 Gugatan aquo tentang permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Revindicatoir Beslag dan Conservatoir Beslag adalah tanpa alas hak yang benar dan hal tersebut semata-mata menunjukkan itikad buruk Para Penggugat untuk menguasai gerai-gerai yang merupakan milik Tergugat I, maka permohonan Para Penggugat tersebut sudah sepatasnya untuk ditolak;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat Tergugat I nyatakan bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang benar secara hukum serta tanpa bukti yang kuat dan benar secara hukum, maka sudah sepatasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo **MENOLAK** permohonan Para Penggugat dalam Poin 9 mengenai permohonan uangpaksa/Dwangsom dan Poin 10 mengenai permohonan Uit verbaarBii Voorraad;
15. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka Gugatan oleh para Penggugat tersebut, dinilai oleh Tergugat I sebagai hal yang **DIPAKSAKAN** dan secara jelas dan terang mengandung unsur **FITNAH** terhadap Para Tergugat dan jelas-jelas merupakan gugatan **KABUR** (Obscuur Libel);

Hal 25 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



**DALAM REKONPENSI**

**DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk secepatnya mengembalikan gerai AYAM LEPAAS sebagai berikut

- Gerai Ayam Lepaas KRANJI yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.100 RT.002 RW.005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi

kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi beserta seluruh aset operasional dalam keadaan seperti semula untuk kembali dikelola oleh Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, karena pada FAKTANYA gerai tersebut adalah milik PENGGUGAT I REKONPENS/TERGUGAT I Konpensi yang dibangun dan dikembangkan sejak semula oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan dari semula telah dikelola oleh PENGGUGAT II REKONPENS/TERGUGAT II Konpensi.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalam bagian gugatan Rekonpensi ini untuk memudahkan pemahaman, maka Tergugat I akan menyebut diri sebagai Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan pada sebaliknya, Penggugat I sebagai Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, Penggugat II sebagai Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi, Penggugat III sebagai Tergugat III Rekonpensi/Penggugat III Konpensi, yang kemudian Para Penggugat akan disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi berikut ini;
3. Bahwa seperti yang telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi uraikan didalam Jawaban Konpensi diatas, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi-lah yang telah nyata-nyata memutarbalikkan fakta yang ada dan telah berlaku tidak jujur sebagai LEGAL STANDING yang patut diduga beritikad buruk dalam perkara ini;
4. Bahwa pada FAKTANYA Para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi dalam Gugatannya telah MENGAKUI bahwa Pembangunan

Hal 26 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



dan Operasionalisasi pada gerai-gerai Ayam Lepas menggunakan dana dari PARA PENYANDANG DANA sebagai PIHAK KETIGA seperti disebutkan dalam Gugatan Konkursi pada Poin 1.17., Poin 1.18. yang dijadikan para Penggugat sebagai Dasar Hubungan Hukum antara Tergugat I Konkursi/Penggugat 1 Konkursi, Tergugat II Konkursi/Penggugat II Konkursi dan Tergugat II Konkursi/Penggugat III Konkursi, kemudian pada Poin 2 para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi kembali menyatakan bahwa PIHAK KETIGA-lah yang memiliki dana untuk dikelola dalam bentuk gerai-gerai usaha makanan siap saji dibawah Merk AYAM LEPAAS (yang nyata-nyata sedang dalam sengketa di Pengadilan Negeri NIAGA Medan);

5. Bahwa pada FAKTANYA Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi telah mulai mengembangkan usaha gerai-gerai makanan cepat saji dengan Merk AYAM LEPAAS diluar ACEH sejak tahun 2010 dengan membuka gerai AYAM LEPAAS yang pertama kali di kota Malang, tepatnya di depan Unisma Malang yang terletak di daerah DINOYO kota Malang diatas tanah milik pribadi Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi, dan kemudian bersama beberapa kawan Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi secara bersama-sama mengembangkan usaha makanan cepat saji dengan Merk AYAM LEPAAS tersebut di Jakarta mulai sejak awal tahun 2011, termasuk sebagai penyandang dana diawal dan sekaligus mengusahakan dana Operasional awal untuk Pengelolaan gerai-gerai dengan Merk AYAM LEPAAS tersebut hingga mencapai jumlah 11 Gerai bahkan lebih dalam 1 tahun tersebut;
6. Bahwa pada FAKTANYA dalam masa awal ekspansi bisnis makanan cepat saji dibawah Merk AYAM LEPAAS ini di Jakarta, Penggugat I Konkursi melakukan peminjaman modal kepada Lembaga Keuangan Non Bank di Banda Aceh dimana Penggugat I Konkursi/Tergugat I Konkursi memiliki rekening tabungan dan Deposito, untuk membuka gerai-gerai AYAM LEPAAS yang kemudian dikelola oleh Penggugat I Konkursi/Tergugat I Konkursi hingga sekarang;
7. Bahwa pada FAKTANYA kemudian karena kemampuan ekspansi bisnis dan pengelolaan gerai-gerai AYAM LEPAAS yang baik disertai usaha dan kerja keras oleh Penggugat I Konkursi/Tergugat I Konkursi,

Hal 27 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Merk AYAM LEPAAS berhasil mendapatkan penghargaan sebagai **'The Fastest Growing Franchise 201V'** dalam kategori: Resto Ayam Goreng/Bakar (Investasi 100-500 Juta) dari majalah INFO FRANCHISE Indonesia;

8. Bahwa pada FAKTANYA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI dan PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA baru berjalan kemudian setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi berhasil dalam ekspansi bisnis gerai-gerai AYAM LEPAAS diluar Aceh khususnya di Jakarta dan pulau Jawa pada umumnya;
9. Bahwa pada FAKTANYA bahkan sejak sebelum PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI dan PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA terbentuk, gerai-gerai AYAM LEPAAS telah dibangun, dikembangkan dan dijalankan/dikelola oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan baik;
10. Bahwa pada FAKTANYA Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah salah satu PENDIRI dan sekaligus PEMEGANG SAHAM nomor 2 (dua) terbesar setelah Tergugat Rekonpensi I/Penggugat I Konpensi, pada PT. ROSO DEWE JAYAKARTA (Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi) hingga saat ini, selain itu, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah juga sebagai SALAH SATU dari apa yang disebut oleh Para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi dalam Gugatan ini sebagai PIHAK KETIGA yaitu PENYANDANG DANA dari pembangunan dan sekaligus operasional dari seluruh gerai-gerai AYAM LEPAAS yang dibangun kemudian setelah gerai AYAM LEPAAS muncul pertama kali di ACEH, tepatnya di daerah Jl. Kartika LAMPRIET Banda Aceh, sehingga Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I benar-benar mengetahui bagaimana keadaan yang sebenar-benarnya terjadi didalam internal Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi, termasuk bahwa sebagai perusahaan, Pihak Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/ Penggugat II Konpensi SAMA SEKALI tidak pernah memiliki modal dasar yang disetorkan sebagai modal awal operasional perusahaan, dengan demikian maka Poin gugatan nomor 3 dan seterusnya telah secara Terang dan Meyakinkan, TERBANTAHKAN dengan sendirinya, karena TIDAK MUNGKIN ADA KERUGIAN yang muncul dan diderita oleh Para Tergugat

Hal 28 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/para Penggugat Konpensi ketika TIDAK ADA SAMA SEKALI MODAL YANG DISETOR oleh para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat dalam usaha menjalankan usaha gerai-gerai makanan cepat saji dibawah Merk AYAM LEPAAS tersebut;

11. Bahwa pada FAKTANYA dalam mendirikan PT. ARSYA SUGIH BAROKAH dan kemudian membangun gerai-gerai makanan dengan nama dagang 'AyamQU', Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi TIDAK PERNAH sekalipun menggunakan dana dari gerai-gerai AYAM LEPAAS yang dikelola juga oleh PT. ARSYA SUGIH BAROKAH sebagai Tergugat II Konpensi, melainkan tetap memakai uang pribadi seperti halnya ketika Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi membangun gerai-gerai AYAM LEPAAS diluar Banda Aceh selama ini;
12. Bahwa pada FAKTANYA kemudian Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dalam menjalankan operasional gerai-gerai Merk AyamQU dalam pembukuan keuangan yang TERPISAH dari pembukuan keuangan Merk AYAM LEPAAS, oleh karenanya tuduhan perbuatan melawan hukum berupa pemakaian uang hasil penjualan dari gerai-gerai AYAM LEPAAS setelah berdirinya PT. ARSYA SUGIH BAROKAH selaku Tergugat II Konpensi sejak bulan Pebruari 2012 adalah tuduhan TIDAK BERDASAR FAKTA yang sebenarnya dan TIDAK BERTANGGUNG JAWAB;
13. Bahwa pada FAKTANYA nominal uang yang dituduhkan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah digelapkan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk membangun Gerai-gerai dibawah Merk AYAMQU senilai Rp. 432.345.337,00 seperti yang ditunjukkan dalam Gugatan Konpensi Poin 3.1.2 adalah TUDUHAN yang membabi-buta karena uang tersebut adalah uang Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sendiri yang merupakan modal **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** sebagai Tergugat II Konpensi dan **BUKAN** uang milik Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi yang dikelola oleh Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi, karena sebagai pengelola gerai-gerai AYAM LEPAAS di Jakarta, PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA sama sekali tidak tidak memiliki kas modal sejak awal berdiri alias **PT KOSONG** dan tidak lagi beroperasi selama tahun 2012 sejak PT. ARSYA SUGIH BAROKAH berdiri;

Hal 29 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada FAKTANYA ide membangun **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** (Tergugat II Kompensi) oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi telah atas sepengetahuan Bp. SUPARNO, STP sebagai Tergugat Rekonpensi II/Penggugat III Kompensi selaku rekan bisnis Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi yang dari sejak awal membangun **Merk AYAM LEPAAS** secara bersama-sama;

15. Bahwa pada FAKTANYA **PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** dan **PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA** tidak pernah melaksanakan penyetoran dana selayaknya Perseroan Terbatas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

16. Bahwa pada FAKTANYA terkait dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA** selaku Tergugat Rekonpensi II/Penggugat II Kompensi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 dan kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 5 tanggal 29 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Mulyadi, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, telah terjadi perubahan susunan pengurus dimana kemudian posisi Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi sebagai direktur digantikan oleh **AHMAD MUDHAR MUZAKI** yang adalah **ADIK KANDUNG** Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Kompensi;

17. Bahwa pada FAKTANYA kemudian **sebelum** Keputusan RUPSLB tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah, pihak Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Kompensi telah melakukan serangkaian tindakan **MELAWAN HUKUM** berupa **PERAMPASAN** gerai-gerai AYAM LEPAAS milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I kompensi yang dikelola oleh **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** selaku Tergugat II Kompensi

Hal 30 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai cara-cara kekerasan dan tanpa dasar hukum yang SAH;

18. Bahwa pada FAKTANYA sebelum Keputusan RUPSLB tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah, pihak Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II Kompensi dalam hal ini dilakukan LANGSUNG oleh DIREKTUR barn PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA, Ahmad Mudhar Muzaki, telah melakukan perampasan gerai disertai dengan tindakan kekerasan dan perusakan dalam usahanya menguasai gerai-gerai AYAM LEPAAS tersebut terjadi pada tanggal 5 Januari 2013 di gerai AYAM LEPAAS cililitan, pada tanggal 8 Januari 2013 di gerai AYAM LEPAAS Grand Cakung, pada tanggal 20 Januari 2013 di gerai AYAM LEPAS KRANJI, adapun kejadian-kejadian tersebut saat ini masih dalam penanganan pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resort Jakarta Timur dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : 192/K/II/2013/Res.JT tertanggal 6 Februari 2013 tentang tindak pidana PERUSAKAN terkait dengan tindakan-tindakan kriminal dalam peristiwa tersebut berupa perusakan properti gerai dan perampasan uang omzet yang bukan merupakan hak Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II Kompensi seperti yang telah diuraikan panjang lebar diatas;
19. Bahwa pada FAKTANYA kemudian pihak Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II Kompensi telah secara paksa dan kemudian TANPA HAK menguasai dan mengoperasikan gerai AYAM LEPAAS Kranji beserta seluruh asetnya yang jelas-jelas seperti yang sudah Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi uraikan sebelumnya diatas, adalah bukan merupakan milik Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi untuk dikelola oleh Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II Kompensi;
20. Bahwa pada FAKTANYA akibat dari perampasan gerai AYAM LEPAAS Kranji tersebut pihak Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan PT. ARSYA SUGIH BAROKAH selaku Tergugat II telah dirugikan secara materiil dan moril karena Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi-lah yang sejak awal membuka dan mengelola kedua gerai tersebut dan bukan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Kompensi beserta Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II Kompensi;

Hal 31 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat f Konpensi memiliki argumen yang cukup beralasan menurut hukum maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan meletakkan **SITA JAMINAN/Conservatoir Beslag** atas gerai yang telah dirampas secara melawan hukum oleh Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi yang akan disebutkan kemudian serta atas dan terhadap sita jaminan/Conservatoir Beslag tersebut dinyatakan **SAH dan BERTART**;
22. Bahwa agar Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secepatnya, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar Uang Paksa/Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari secara langsung tunai untuk setiap hari atas kelalaian dan atau kesengajaan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dalam melaksanakan putusan dalam perkara inidalam waktu segera setelah putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap/Gezag Van Gewijsde sampai dengan dikembalikannya hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi;
23. Bahwa dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar bekenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada paya hukum banding, verzet ataupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini kami memohon agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

### DALAM PUTUSAN SELA:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal 32 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

### DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk secepatnya mengembalikan gerai AYAM LEPAAS sebagai berikut:

- **Gerai Ayam Lepaas KRANJI** yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 100 RT.002 RW.005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi

kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi beserta seluruh aset operasional seperti dalam keadaan seperti semula untuk kembali dikelola oleh Tergugat II Konpensi.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi adalah Para Penggugat yang patut diduga memiliki itikad buruk;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi.
4. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan/Conservator Beslag yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas gerai AYAM LEPAAS Kranji tersebut beserta seluruh akibat hukumnya.
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki alas HAK yang benar untuk mengajukan Gugatan aquo.
6. Menyatakan bahwa Gugatan Tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
7. Menyatakan bahwa 6 Gerai yang masing-masing adalah:

Hal 33 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **AYAM LEPAAS METRO BEKASI** beralamat di Jl. KH. Noer Ali, Kalimalang, Bekasi atau yang dikenal juga dengan Jl. Kalimalang Perumnas II, Bekasi Selatan.
- b. **AYAM LEPAAS GGE KELAPA GADING** beralamat di Gading Golden Eye (GGE) Jl. Boulevard Raya Blok. WE 2/3 A, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara
- c. **AYAM LEPAAS BOJANA TIRTA** beralamat di Jl. Bujana Tirta Rawamangun, Jakarta Timur, Komplek Stadion/Kolam Renang Bea Cukai.
- d. **AYAM LEPAAS GRAND CAKUNG** beralamat di GRAND CAKUNG Jl. Sultan Hamengkubuwono IX Km.25, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur.
- e. **AYAM LEPAAS CIMANGGU** beralamat di RUKO BARU BOULEVARD Jl. Boulevard V-1 No.12-15, Kedung Waringin, Tanah Sereal, Bogor
- f. **AYAM LEPAAS BINTARO UTAMA** beralamat di BINTARO JAYA Jl. Mandar Blok.DD 12 No.37 Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten

Adalah SAH sebagai MILIK dan HAK SEPENUHnya Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi berikut segala asset yang ada didalamnya serta tetap berada dalam penguasaan dan pengelolaan PT. ARSYA SUGIH BAROKAH sebagai Tergugat II Kompensi dengan segala akibat hukumnya.

8. Menolak segala tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi.
9. Menolak permohonan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi mengenai Sita Pengembalian/Revindictoir Beslag dan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag.
10. Menolak permohonan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi tentang permohonan Uit Verbaar Bij Voorraad dan tentang Uang Paksa/Dwangsom.
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding ataupun kasasi dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

## DALAM KONPENS/DALAM REKONPENS:

- Menghukum para Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Hal 34 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat II;

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil Gugatan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat II menyatakan mengajukan **Exceptie Van Connexiteit** dan menolak gugatan para Penggugat dalam hal gugatan oleh para Penggugat tersebut yang salah satunya menyatakan tentang kepemilikan atas **MERK 'AYAM LEPAAS'** oleh Penggugat III, karena telah nyata-nyata sedang dalam sengketa pada Pengadilan Niaga Medan dan terdaftar dibawah Register Perkara Perdata Niaga Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga.Mdn tertanggal 8 April 2013 dan masih dalam proses pemeriksaan, oleh karenanya, Demi Keadilan, maka gugatan para Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Perbuatan Melawan Hukum dibawah Register Perkara Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tertanggal 17 April 2013 tersebut masih terlalu dini sehingga **Tidak dalam Kapasitas Layak** untuk diteruskan karena dalam pokok perkaranya terkait dengan perkara kepemilikan atas Merk **AYAM LEPAAS** itu sendiri yang menjadi dasar atas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ini;
3. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka Gugatan oleh para Penggugat tersebut, dinilai oleh Tergugat II sebagai perkara yang **DIPAKSAKAN** dan secara jelas dan terang mengandung unsur **MEMUTAR BALIKKAN FAKTA** yang sebenarnya (**exceptio doli mali** dan **exceptio metus**);
4. Bahwa dalam Gugatan pada poin 1.1.7 Para Penggugat menyatakan bahwa ada dana dari **PIHAK KETIGA** sebagai **PENYANDANG DANA** operasionalisasi pengelolaan gerai AYAM LEPAAS namun tidak disertakan sebagai para pihak yang turut berperkara dalam perkara ini, maka kami anggap bahwa Gugatan aquo Tidak Lengkap dalam hal para pihak yang berperkara dan karenanya Tergugat I menyatakan **Exceptie Plurium Litis Consortium**;

Hal 35 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan pada Surat **Nomor : 120/D1R/V/2012** oleh **PT.RDHB** (Penggugat **I**) kepada **PT.RDJ** (Penggugat **II**) tertanggal 1 Mei 2012 tentang Susunan Kepengurusan **PT.RDHB** (Penggugat **I**), telah diberitahukan bahwa, berdasarkan hasil **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** tanggal 27 April 2012 di Banda Aceh yang dilakukan dihadapan **Notaris Husnaina Aflinda, SH, M.Kn.** telah terjadi perubahan susunan pengurus **PT.RDHB** sebagai berikut
- Memberhentikan ibu ENDANG SUMIATI, S.E.,Ak. dari jabatan DIREKTUR PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 30 April 2012.**
  - Mengangkat bapak SUPARNO, STP. Sebagai DIREKTUR PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.**
  - Menunjuk ibu ENDANG SUMIATI, S.E.,Ak. Sebagai KOMISARIS UTAMA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.**
  - Menunjuk bapak WAHID NURUDDIN sebagai KOMISARIS ANGGOTA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.**
- oleh karenanya maka Tergugat **II** mengajukan **EKSEPSI DISKUALIFIKASI / Disqualification Exceptie** mengingat **FAKTA** bahwa **Penggugat I** dalam perkara aquo adalah pihak yang **TIDAK BERHAK** mengajukan gugatan aquo;

6. Bahwa pengajuan **EKSEPSI** oleh Tergugat **II** ini sesuai dengan **Pasal 118 HIR** **ayat (1)** yang menyatakan bahwa,

*"Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hams dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tempat tinggal sebetulnya"*

Demikian juga telah sesuai dengan **Pasal 125 ayat (2) HIR** yang menyatakan bahwa,

*" Akan tetapi jika tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut dalam Pasal 121, mengemukakan periawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang periawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika periawanan itu tidak diterima, maka ketua*



pengadilan Negeri memutuskan tentang perkara itu"  
Demikian juga yang dinyatakan dalam **Pasal 133 HIR** yang menyatakan bahwa,

"Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum siding pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa : surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain."

Demikian pula telah sesuai dengan yang dinyatakan pada **Pasal 134 HIR** yaitu,

" Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya."

#### **DALAM KOMPENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil Gugatan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa tentang kepemilikan atas merk '**AYAM LEPAAS**' sedang dalam sengketa pada Pengadilan Niaga Medan dan terdaftar dibawah **Register Perkara Perdata Niaga Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga.Mdn tertanggal 8 April 2013** dan masih dalam proses pemeriksaan di depan persidangan niaga Medan;
3. Bahwa **PT. ROSO DEWE JAYAKARTA** (PT. RDJ), yang juga adalah Penggugat ff, yang dianggap sebagai anak perusahaan dari **PT. ROSO DEWE HALAL BERGIZI** (PT. RDHB), yang juga adalah Penggugat I, sesuai dalam gugatan Poin 1.15, ternyata sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada 1 (satu) pasalpun yang dapat menyatakan dengan **TEGAS** mengenai keabsahan tentang bentuk perusahaan yang disebut Perusahaan Induk (Holding Company) dan sebagai anak perusahaan, dengan demikian hubungan hukum Penggugat I dengan Penggugat II dianggap oleh Tergugat II sebagai Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat disebut sebagai Induk Perusahaan (Holding Company)

Hal 37 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Perusahaan, dengan demikian hubungan hukum diantara keduanya patut diragukan kebenarannya karena **TIDAK JELAS** dasar hukumnya;

4. Bahwa sebagai Perseroan Terbatas yang berdiri sendiri-sendiri, maka patut diragukan kemudian mengenai keabsahan secara administratif perusahaan **PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA** sebagai Penggugat II yang pada gugatan pada Poin 1.16 kemudian serta merta dianggap secara otomatis menjalankan usaha Pengelolaan Gerai Ayam Lepas begitu saja, mengingat bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas mengenai hubungan hukumnya;
5. Bahwa berdasarkan Suat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah yang dimiliki oleh **PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** sebagai Penggugat I dinyatakan bahwa jenis barang/jasa dagangan utama sama sekali **TIDAK TERCANTUM** mengenai izin perdagangan bahan pangan atau jasa makanan ataupun segala usaha yang terkait dengan makanan, sementara **Merk AYAM LEPAAS** adalah merk yang bergerak dalam bidang usaha makanan siap saji, hal ini secara jelas dan gamblang menunjukkan bahwa Penggugat I telah nyata-nyata **MENYIMPANGI** bidang usaha seperti yang tertera dalam SIUP yang dimilikinya dan oleh karenanya **TIDAK BERHAK** menjalankan usaha gerai **AYAM LEPAAS** yang bergerak dalam bidang usaha makanan siap saji;
6. Bahwa berdasarkan **Surat Nomor : 120/DIR/V/2012** oleh **PT.RDHB** (Penggugat f) kepada **PT.RDJ** (Penggugat II) tertanggal 1 Mei 2012 tentang Susunan Kepengurusan PT.RDHB (Penggugat I) yang diterima oleh Tergugat I yang pada masa itu masih menjabat sebagai Direktur PT. Rosso Dewe Jayakarta, telah diberitahukan bahwa, berdasarkan hasil **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI tanggal 27 April 2012** di Banda Aceh yang dilakukan dihadapan Notaris Husnaina Afinda, SH., M.Kn telah terjadi perubahan susunan pengurus PT.RDHB sebagai berikut
  - a. *Memberhentikan ibu ENDANG SUMIATI, S.E.,Ak.dari jabatan DIREKTUR PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 30 April 2012.*
  - b. *Mengangkat bapak SUPARNO, STP.sebagai DIREKTUR PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.*

Hal 38 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menunjuk ibu **ENDANG SUMIATI, S.E.Ak.sebagai KOMISARIS UTAMA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.**

d. Menunjuk bapak **WAHID NURUDDIN sebagai KOMISARIS ANGGOTA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI per 1 Mei 2012.**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas terdapat adanya perbedaan posisi para Penggugat sebagai **LEGAL STANDING** yang sah dalam perkara Gugatan ini, dan karenanya kami anggap bahwa para Penggugat bukanlah Legal Standing yang Benar dan Layak untuk berperkara dalam perkara ini, maka Gugatan aquo **TIDAK LAYAK** untuk diteruskan;

7. Bahwa sebagai sebuah Perseroan Terbatas yang berbadan hukum dan resmi, Tergugat II mengetahui dari Tergugat I bahwa **PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** sebagai Penggugat I tidak ada sepeserpun dana disetor sebagai modal perusahaan begitupun yang terjadi dalam **PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA** sebagai Penggugat II, tidak pernah sekalipun para pemegang saham menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dasar Perseroan Terbatas, dengan demikian maka Poin gugatan nomor 3 dan seterusnya telah secara Terang dan Meyakinkan **TERBANTAHKAN** dengan sendirinya, karena tidak mungkin ada kerugian yang muncul dan diderita oleh para Penggugat ketika **TIDAK ADA SAMA SEKALI MODAL YANG DISETOR** oleh para Penggugat dalam usaha menjalankan usaha gerai-gerai makanan cepat saji dibawah **Merk AYAM LEPAAS** tersebut, maka sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat **TIDAK JELAS dan KABUR (Obscuur Libel)-**,

8. Bahwa dalam operasionalisasi pengelolaan gerai Ayam Lepas, Penggugat I tidak mengeluarkan sepeserpun dana, karena keseluruhan dana yang kemudian berputar pada gerai-gerai Ayam Lepas adalah milik para **PENYANDANG DANA** selaku **PIHAK KETIGA**, seperti yang telah disebutkan sendiri oleh para Penggugat dalam gugatan **Poin 1.1.7**, dimana kemudian dana para pihak ketiga tersebut disetor melalui Lembaga Keuangan Non Bank di Aceh sebagai tabungan, dan kemudian berubah menjadi skema Investasi yang dibuat sedemikian rupa oleh **PT.ROSSO DEWE HALAL BERGIZI** sebagai Penggugat I dimana kemudian dana-dana yang disetor oleh para pihak ketiga tersebut adalah dana yang diakui sebagai Hak Milik Penggugat I yang ketika ditelusuri pada akhirnya Penggugat I memang tidak memiliki sumber dana yang

Hal 39 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



benar dan sah adalah miliknya sendiri, dengan demikian jelas bahwa Penggugat I bukanlah **PEMILIK** dana yang sah oleh dan karenanya Penggugat I dapat dianggap melakukan tindakan **'MENGAKU'AKU'** sesuatu yang bukan menjadi miliknya;

9. Bahwa dalam Gugatan pada Poin 3.1.2 dan Poin 3.1.3 dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa uang milik Penggugat I telah digunakan oleh Tergugat I pada sekitar bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 432.345.337,00 untuk membangun gerai-gerai **AyamQU** dan menjalankan **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** sebagai Tergugat II, pada kenyataannya uang tersebut adalah milik Tergugat I yang dijadikan modal operasional **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** selaku Tergugat II dan memang akan digunakan untuk membangun gerai-gerai dibawah merk **AyamQU** sedari awal sementara keuangan yang bersumber dari gerai-gerai AYAM LEPAAS tidak sepeserpun digunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan pembangunan gerai-gerai AyamQU tersebut dan bahwa menurut anggapan Para Penggugat bahwa uang tersebut dikelola oleh Penggugat II adalah hal yang mengada-ada, karena sebagai Perseroan Terbatas, pada waktu itu Penggugat II tidak melakukan aktifitas perusahaan apapun termasuk dalam hal keuangan sama sekali atau biasa dikenal sebagai **PT Kosong** dan oleh karenanya Poin 3.1.2 dan Poin 3.1.3 dalam gugatan Para Penggugat adalah **MENGADA-ADA** dan jelas menunjukkan bahwa gugatan aquo **KABUR** dan **TIDAK BERDASAR** sama sekali (*Obscuur Libel*)-,

10. Bahwa Tergugat I adalah pihak yang menyediakan/mengadakan lokasi-lokasi yang dipakai sebagai gerai-gerai **AYAM LEPAAS** di **METRO BEKASI, GGE KELAPA GADING, BOJANA TIRTA, GRAND CAKUNG, BINTARO** dan sewa lokasi kesemuanya atas nama pribadi Tergugat I serta menggunakan uang tabungan pribadi Tergugat I, sedangkan untuk pengadaan lokasi/sewa lokasi gerai **CIMANGGU** Tergugat I menggunakan nama adik kandung Tergugat I yang bernama **AHMAD MUDHAR MUZAKI** (yang pada waktu itu ikut bekerja kepada Tergugat I di **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** selaku Tergugat II dalam mengembangkan gerai-gerai AYAM LEPAAS diluar Aceh) , berikut dengan pembangunan lahan menjadi gerai (konstruksi/renovasi) dan seluruh peralatan produksi tiap-tiap gerai yang dibeli secara bersamaan untuk semua gerai yang dibangun oleh Tergugat I tersebut;

Hal 40 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dasar permintaan ganti rugi Penggugat I tidak jelas perinciannya sama sekali tentang darimana angka-angka fantastis tersebut muncul, merujuk pada Gugatan Poin 3.2.4 dan 3.2.5 berikut Poin 3.3 dan 3.4, maka kami nyatakan bahwa dasar permintan ganti-rugi tersebut adalah **mengada-ada dan TIDAK BERDASAR sama sekali dan KABUR (*Obscuur Libel*)**;
12. Bahwa gugatan pada Poin 4 adalah sangat mengada-ada dan tanpa dasar sama sekali mengingat **FAKTA** bahwa **TIDAK SEPESERPUN** Penggugat I mengeluarkan **dana sendiri** untuk pembangunan gerai-gerai AYAM LEPAAS tersebut seperti yang telah para Penggugat akui sendiri dalam gugatannya pada **Poin 1.1 „7**, dengan demikian segala asset dan inventaris seluruh gerai termasuk lokasi gerai-gerai adalah **BUKAN HAK MILIK** Penggugat I, merujuk pula pada Jawaban Tergugat II pada angka 9, maka nyata-nyata Para Penggugat telah mengaburkan fakta yang sebenarnya dan oleh karenanya Gugatan aquo terbukti **KABUR (*Obscuur Libel*)** dan tidak memiliki dasar fakta yang cukup dan oleh karenanya **TIDAK LAYAK** untuk diteruskan;
13. Bahwa pada kenyataannya seluruh gerai-gerai AYAM LEPAAS yang selama ini dikelola oleh Tergugat I melalui **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** selaku Tergugat II termasuk dengan semua aset yang ada didalamnya adalah nyata-nyata **BUKAN MILIK Penggugat I** dan oleh karenanya Poin 8 Gugatan aquo tentang permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Revindicatoir Beslag dan Conservatoir Beslag adalah **tanpa alas hak yang benar** dan hal tersebut semata-mata menunjukkan **itikad buruk Para Penggugat** untuk menguasai gerai-gerai yang merupakan milik Tergugat I, maka permohonan Para Penggugat tersebut sudah sepatasnya untuk ditolak;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat Tergugat II nyatakan bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang benar secara hukum serta tanpa bukti yang kuat dan benar secara hukum, maka sudah sepatasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo **MENOLAK** permohonan Para Penggugat dalam Poin 9 mengenai permohonan uang paksa/Dwanosom dan Poin 10 mengenai permohonan Uit verbaarBij Voorraad;
15. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka Gugatan oleh para Penggugat tersebut, dinilai oleh Tergugat II sebagai hal yang

Hal 41 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIPAKSAKAN** dan secara jelas dan terang mengandung unsur **FITNAH** terhadap Para Tergugat dan jelas-jelas merupakan gugatan **KABUR** (Obscure Libel);

## DALAM REKONPENS

### DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi untuk secepatnya mengembalikan gerai AYAM LEPAAS sebagai berikut:

- **Gerai Ayam Lepas KRANJI** yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 100 RT.002 RW.005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi

kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi beserta seluruh aset operasional dalam keadaan seperti semula untuk kembali dikelola oleh Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi, karena pada FAKTANYA gerai tersebut adalah milik PENGGUGAT I REKONPENS/TERGUGAT I Konpensasi dan dari semula telah dikelola oleh PENGGUGAT II REKONPENS/TERGUGAT II Konpensasi.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam bagian gugatan Rekonsensi ini untuk memudahkan pemahaman, maka Tergugat II akan menyebut diri sebagai Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi dan pada sebaliknya, Penggugat I sebagai Tergugat I Rekonsensi/Penggugat I Konpensasi, Penggugat II sebagai Tergugat II Rekonsensi/Penggugat II Konpensasi, Penggugat III sebagai Tergugat III Rekonsensi/Penggugat III Konpensasi, yang kemudian Para Penggugat akan disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi;
2. Bahwa Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensasi diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonsensi berikut ini;
3. Bahwa seperti yang telah Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi uraikan didalam Jawaban Konpensasi diatas, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi-lah yang telah nyata-nyata memutarbalikkan fakta yang ada dan telah berlaku tidak

Hal 42 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



jujur sebagai **LEGAL STANDING** yang patut diduga beritikad buruk dalam perkara ini;

4. Bahwa pada **FAKTANYA** Para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi dalam Gugatannya telah **MENGAKUI** bahwa Pembangunan dan Operasionalisasi pada gerai-gerai Ayam Lepas menggunakan dana dari **PARA PENYANDANG DANA** sebagai **PIHAK KETIGA** seperti disebutkan dalam Gugatan Konpensi pada Poin 1.17., Poin 1.18. yang dijadikan para Penggugat sebagai Dasar Hubungan Hukum antara Tergugat I Rekonpensi/Penggugat 1 Konpensi, Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat III Konpensi, kemudian pada Poin 2 para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi kembali menyatakan bahwa **PIHAK KETIGA**-lah yang memiliki dana untuk dikelola dalam bentuk gerai-gerai usaha makanan siap saji dibawah Merk **AYAM LEPAAS** (yang nyata-nyata tentang kepemilikan Merk sedang dalam sengketa di Pengadilan Negeri **NIAGA Medan**);
5. Bahwa pada **FAKTANYA** Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mulai mengembangkan usaha gerai-gerai makanan cepat saji dengan Merk **AYAM LEPAAS** diluar **ACEH** sejak tahun 2010 dengan membuka gerai **AYAM LEPAAS** yang pertama kali di kota Malang, tepatnya di depan **Unisma Malang** yang terletak di daerah **DINOYO** kota Malang diatas tanah milik pribadi Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, dan kemudian bersama beberapa kawan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi secara bersama-sama mengembangkan usaha makanan cepat saji dengan Merk **AYAM LEPAAS** tersebut di Jakarta mulai sejak awal tahun 2011, termasuk sebagai penyandang dana diawal dan sekaligus mengusahakan dana Operasional awal untuk Pengelolaan gerai-gerai dengan Merk **AYAM LEPAAS** tersebut hingga mencapai jumlah 11 Gerai bahkan lebih dalam 1 tahun;
6. Bahwa pada **FAKTANYA** dalam masa awal ekspansi bisnis makanan cepat saji dibawah Merk **AYAM LEPAAS** ini di Jakarta, Penggugat I Rekonpensi melakukan peminjaman modal kepada Lembaga Keuangan Non Bank di Banda Aceh dimana Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi memiliki rekening tabungan dan Deposito yang digunakan untuk membuka gerai-gerai **AYAM LEPAAS** yang kemudian dikelola oleh

Hal 43 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi hingga sekarang dengan PT. ARSYA SUGIH BAROKAH selaku Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sebagai pelaksana operasionalnya;

7. Bahwa pada FAKTANYA kemudian karena kemampuan ekspansi bisnis dan pengelolaan gerai-gerai AYAM LEPAAS yang baik disertai usaha dan kerja keras oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, maka Merk AYAM LEPAAS berhasil mendapatkan penghargaan sebagai **'The Fastest Growing Franchise 2011'** dalam kategori: Resto Ayam Goreng/Bakar (Investasi 100-500 Juta) dari majalah **INFO FRANCHISE** Indonesia;
8. Bahwa pada FAKTANYA Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah salah satu PENDIRI dan sekaligus PEMEGANG SAHAM nomor 2 (dua) terbesar setelah Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi, pada PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA (Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi) hingga saat ini, selain itu, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah juga sebagai SALAH SATU dari apa yang disebut oleh Para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi dalam Gugatan ini sebagai PIHAK KETIGA yaitu PENYANDANG DANA dari pembangunan dan sekaligus operasional dari seluruh gerai-gerai AYAM LEPAAS yang dibangun kemudian setelah gerai AYAM LEPAAS muncul pertama kali di ACEH, tepatnya di daerah Jl. Kartika LAMPRIET Banda Aceh, sehingga Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi benar-benar mengetahui bagaimana keadaan yang sebenar-benarnya terjadi didalam internal Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi, termasuk bahwa sebagai perusahaan, Pihak Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi **SAMA SEKALI** tidak pernah memiliki modal dasar yang disetorkan sebagai modal awal operasional perusahaan, dengan demikian maka Poin gugatan nomor 3 dan seterusnya telah secara Terang dan Meyakinkan, **TERBANTAHKAN** dengan sendirinya, karena **TIDAK MUNGKIN ADA KERUGIAN** yang muncul dan diderita oleh Para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi ketika **TIDAK ADA SAMA SEKALI MODAL YANG DISETOR** oleh para Penggugat dalam usaha

Hal 44 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usaha gerai-gerai makanan cepat saji dibawah Merk AYAM LEPAAS tersebut;

9. Bahwa pada **FAKTANYA** dalam mendirikan **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** dan kemudian membangun gerai-gerai makanan dengan nama dagang '**AyamQU**', Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi **TIDAK PERNAH** sekalipun menggunakan dana dari gerai-gerai AYAM LEPAAS yang dikelola oleh PT. ARSYA SUGIH BAROKAH sebagai Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, melainkan memakai uang pribadi seperti halnya ketika Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi membangun gerai-gerai AYAM LEPAAS diluar Banda Aceh selama ini;
10. Bahwa pada **FAKTANYA** kemudian Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dalam menjalankan operasional gerai-gerai Merk AyamQU dalam pembukuan keuangan yang **TERPISAH** dari pembukuan keuangan Merk AYAM LEPAAS, oleh karenanya tuduhan perbuatan melawan hukum berupa pemakaian uang hasil penjualan dari gerai-gerai AYAM LEPAAS setelah berdirinya PT. ARSYA SUGIH BAROKAH selaku Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sejak bulan Pebruari 2012 adalah tuduhan **TIDAK BERTANGGUNG JAWAB**; yang sebenarnya dan **TIDAK BERTANGGUNG JAWAB**;
11. Bahwa pada **FAKTANYA** nominal uang yang dituduhkan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah digelapkan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk membangun Gerai-gerai dengan Merk AYAMQU senilai Rp. 432.345.337,00 seperti yang ditunjukkan dalam Gugatan Konpensi Poin 3.1.2 adalah **TUDUHAN** yang membabi-buta karena uang tersebut adalah uang Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sendiri yang merupakan modal PT. ARSYA SUGIH BAROKAH sebagai Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan **BUKAN** uang milik Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi yang dikelola oleh Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi, karena sebagai pengelola gerai-gerai AYAM LEPAAS di Jakarta, PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA sama sekali tidak tidak memiliki kas modal sejak awal berdiri alias PT KOSONG dan tidak lagi beroperasi selama tahun 2012 sejak PT. ARSYA SUGIH BAROKAH selaku Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi berdiri;

Hal 45 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada FAKTANYA ide membangun PT. ARSYA SUGIH BAROKAH sebagai Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah atas sepengetahuan Bp. SUPARNO, STP sebagai Tergugat Rekonpensi II/Penggugat III Konpensi selaku rekan bisnis Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang dari sejak awal membangun Merk AYAM LEPAAS secara bersama-sama;

13. Bahwa pada FAKTANYA PT. ROSSO DEWE HALAL BERGIZI dan PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA tidak pernah melaksanakan penyetoran dana selayaknya Perseroan Terbatas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

14. Bahwa pada FAKTANYA terkait dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ROSSO DEWE JAYAKARTA selaku Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 dan kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 5 tanggal 29 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Mulyadi, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, telah terjadi perubahan susunan pengurus dimana kemudian posisi Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai direktur digantikan oleh **AHMAD MUDHAR MUZAKI** yang juga adalah **ADIK KANDUNG** Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi;

15. Bahwa pada FAKTANYA kemudian **sebelum** Keputusan RUPSLB tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah, pihak Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi telah melakukan serangkaian tindakan **MELAWAN HUKUM** berupa **PERAMPASAN** gerai-gerai AYAM LEPAAS milik Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I konpensi yang dikelola oleh **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** selaku Penggugat II

Hal 46 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan memakai cara-cara kekerasan dan tanpa dasar hukum yang benar;

16. Bahwa pada FAKTANYA Keputusan RUPSLB tersebut baru dianggap sah karena terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI setelah tanggal 25 Januari 2013;

17. Bahwa pada FAKTANYA pihak Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi melakukan perampasan gerai disertai dengan tindakan kekerasan dan kerusakan dalam usahanya menguasai gerai-gerai AYAM LEPAAS tersebut terjadi pada tanggal 5 Januari 2013 di gerai AYAM LEPAAS cililitan, pada tanggal 8 Januari 2013 di gerai AYAM LEPAAS Grand Cakung, **pada tanggal 20 Januari 2013 di gerai AYAM LEPAS KRANJI**, adapun kejadian-kejadian tersebut saat ini masih dalam penanganan pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resort Jakarta Timur terkait dengan tindakan-tindakan kriminal dalam peristiwa tersebut berupa kerusakan properti gerai dan perampasan uang omzet yang bukan merupakan hak Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi seperti yang telah diuraikan panjang lebar diatas;

18. Bahwa pada FAKTANYA kemudian pihak Tergugat II Rekonpensi / Penggugat II Konpensi telah secara paksa dan kemudian **TANPA HAK** menguasai dan mengoperasikan gerai AYAM LEPAAS Kranji beserta seluruh asetnya yang jelas-jelas seperti yang sudah Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi uraikan sebelumnya diatas, adalah bukan merupakan milik Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi untuk dikelola oleh Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi;

19. Bahwa pada FAKTANYA akibat dari perampasan gerai AYAM LEPAAS Kranji tersebut pihak Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dan **PT. ARSYA SUGIH BAROKAH** selaku Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Konpensi telah dirugikan secara materiil dan moril karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi-lah yang sejak awal membuka, membangun, mengembangkan dan mengelola kedua gerai tersebut dan bukan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi beserta Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi;

20. Bahwa oleh karena Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi memiliki argumen yang cukup beralasan menurut hukum maka kami

Hal 47 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan meletakkan **SITA JAMINAN/Conservatoir Beslag** atas gerai milik Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan yang dikelola oleh Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi yang telah dirampas secara melawan hukum oleh Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi yang akan disebutkan kemudian serta atas dan terhadap sita jaminan/Conservatoir Beslag tersebut dinyatakan **SAH** dan **BERHARGA**;

21. Bahwa agar Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secepatnya, maka Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar **Uang Paksa/Dwangsom** sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara langsung tunai untuk setiap hari atas kelalaian dan atau kesengajaan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini dalam waktu segera setelah putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap/Gezag Van Gewijsde sampai dengan dikembalikannya hak Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;

22. Bahwa dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar bekenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada paya hukum banding, verzet ataupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad);

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dengan ini Tergugat I memohon agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

#### DALAM PUTUSAN SELA:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal 48 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

### DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi untuk secepatnya mengembalikan gerai AYAM LEPAAS sebagai berikut:
  - Gerai Ayam Lepas KRANJI yang beralamat di Jl. Jenderal No. 100 RT.002 RW.005 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Bekasikepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi beserta seluruh aset operasional seperti dalam keadaan seperti semula untuk kembali dikelola oleh Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi adalah Para Penggugat yang patut diduga memiliki itikad buruk;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi.
4. Menyatakan **SAH** dan **BERHARGA** Sita Jaminan/Conservatoir Beslag yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut beserta seluruh akibat hukumnya.
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat **TIDAKmemilikiALAS HAK** yang benar untuk mengajukan Gugatan aquo.
6. Menyatakan bahwa Gugatan Tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
7. Menyatakan bahwa 6 Gerai yang masing-masing adalah:

Hal 49 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **AYAM LEPAAS METRO BEKASI** beralamat di Jl. KH. Noer Ali, Kalimalang, Bekasi atau yang dikenal juga dengan Jl. Kalimalang Perumnas II, Bekasi Selatan.
- b. **AYAM LEPAAS GGE KELAPA GADING** beralamat di Gading Golden Eye (GGE) Jl. Boulevard Raya Blok. WE 2/3 A, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara
- c. **AYAM LEPAAS BOJANA TIRTA** berlamat di Jl. Bujana Tirta Rawamangun, Jakarta Timur, Komplek Stadion/Kolam Renang Bea Cukai.
- d. **AYAM LEPAAS GRAND CAKUNG** beralamat di GRAND CAKUNG Jl. Sultan Hamengkubuwono IX Km.25, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur.
- e. **AYAM LEPAAS CIMANGGU** beralamat di RUKO BARU BOULEVARD Jl. Boulevard V-1 No. 12-15, Kedung Waringin, Tanah Sereal, Bogor
- f. **AYAM LEPAAS BINTARO UTAMA** beralamat di BINTARO JAYA Jl. Mandar Blok.DD 12 No.37 Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten

Adalah SAH sebagai MILIK dan HAK SEPENUHnya Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi berikut segala asset yang ada didalamnya serta tetap berada dalam penguasaan dan pengelolaan PT. ARSYA SUGIH BAROKAH sebagai Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dengan segala akibat hukumnya.

8. Menolak segala tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi.
9. Menolak permohonan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi mengenai Sita Pengembalian/Revindictoir Beslag dan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag.
10. Menolak permohonan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi tentang permohonan Uit Verbaar Bij Voorraad dan tentang Uang Paksa/Dwangsom.
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding ataupun kasasi dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

## DALAM KONPENSİ/DALAM REKONPENSİ:

- Menghukum para Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Hal 50 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Nopember 2013 Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**I. Dalam Gugatan Konpensasi:**

**1. Tentang Eksepsi:**

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

**2. Dalam Pokok Perkara :**

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b) Menyatakan Penguasaan pisik keenam gerai Ayam Lepaas oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
- c) Menyatakan Penggugat II sebagai pihak yang berhak untuk mengelola keenam gerai Ayam Lepaas di Metro Bekasi, GGE, Bojana Tirta, Grand Cakung, Cimanggu & Bintaro Utama;
- d) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan pengelolaan keenam gerai tersebut kepada Penggugat II, jika perlu dengan bantuan alat perlengkapan Negara;
- e) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp 500,000,000; (lima ratus juta rupiah);
- f) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II setiap keterlambatan penyerahan pengelolaan gerai Ayam Lepaas kepada Penggugat II untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp 100,000; perhari dan pergerai;
- g) Menghukum Tergugat I & Tergugat II membayar biaya perkara Rp1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);
- h) Menolak gugatan selebihnya;

**III. Dalam Gugatan Rekonvensi.**

- a. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- b. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara Nihil;

Telah membaca:

Hal 51 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte Permohonan Banding Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat HJ. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Nopember 2013 ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 25 Juni 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Penggugat II tanggal 22 Agustus 2014 ;
3. Akte Permohonan Banding Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2013 yang dibuat HJ. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2013 ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 25 Juni 2014 dan kepada Pembanding semula Penggugat II tanggal 22 Agustus 2014 ;
5. Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat oleh Hj. Enok Yayu Maemunah, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
6. Relas pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 25 Juni 2017 dan kepada Pembanding II semula Penggugat II tanggal 22 Agustus 2014;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 25 Juni 2014, Kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 25 Juni 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 52 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 12 Nopember 2013, kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding pada tanggal 18 Nopember 2013 dan Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding pada tanggal 25 Nopember 2013 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya tanggal 30 Januari 2014, menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengemukakan alasan yang pokoknya menyatakan keberatan khusus menyangkut penolakan putusan serta merta dan minimnya penghukuman membayar uang denda dan keterlambatan Para Tergugat menyerahkan enam gerai Ayam Lepas kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Majelis Hakim tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Nopember 2013 Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim dan risalah banding tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah PT. Rosso Dewa Halal Bergizi berkedudukan di Aceh, selanjutnya mendirikan perusahaan PT. Rosso Dewa Jakarta (PT. RDJ), yang bergerak dibidang kuliner cepat saji dengan gerai merek ayam lepass.
- Bahwa Suparno STP, Penggugat III, Pemegang Merek Ayam lepaas atas nama Suparno dengan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia No. IDM000327853 tanggal 25 Oktober 2011;

Hal 53 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I semula PNS baru cuti pensiun dan ikut mengembangkan ayam lepaas;
- Bahwa Tergugat I diangkat sebagai Direktur Utama PT. Rosso Dewe Jakarta (PT. RDJ);
- Bahwa pada saat Tergugat I sebagai Direktur Utama PT. RDJ, berhasil mengembangkan enam gerai ayam lepaas dengan pola bagi hasil dengan para investor (objek gugatan);
- Bahwa Tergugat I telah melakukan permohonan pembatalan merk tersebut dan permohonan Tergugat I dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Medan dan sekarang masih dalam proses kasasi oleh Penggugat III;
- Bahwa Tergugat I dalam mengusahakan gerai-gerai ayam tersebut, telah melakukan perjanjian sewa-menyewa terhadap gerai-gerai tersebut;
  1. Perjanjian sewa menyewa lokasi ayam lepaas Grand Cakung antara tergugat I dengan Pihak ke 3 - bukti T.01;
  2. Perjanjian sewa menyewa lokasi ayam lepaas Bojana Tirta antara Tergugat I dengan pihak ke 3 - bukti T.02;
  3. Perjanjian sewa menyewa lokasi ayam lepaas Bintaro Jaya antara Tergugat I dengan pihak ke 3 – bukti T-03;
  4. Perjanjian sewa menyewa lokasi ayam lepaas GGE Kepala Gading antara Tergugat I dengan pihak ke 3 – bukti T.04;
  5. Perjanjian sewa-menyewa lokasi ayam lepaas Cimangu Bogor antara Tergugat I dengan pihak 3 – bukti T.05;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti diatas tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I, bukanlah pemilik dari gerai-gerai ayam lepaas tersebut, tetapi gerai-gerai tersebut disewa oleh Tergugat I dari pihak ke 3, (bukti T01 s/d TI-05) perjanjian sewa menyewa;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka seharusnya para pemilik dari gerai-gerai tersebut harus ikut digugat untuk menuntaskan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim

Hal 54 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Nopember 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **12 JUNI 2017**, oleh kami : **NY. ESTER SIREGAR, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 167/PEN/PDT/2017/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **NY. NURUSSABIHA, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

Hal 55 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT.DKI



**HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH**

**NY. ESTER SIREGAR, SH.MH**

**SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,MH**

**PANITERA PENGANTI**

**NY. NURUSSABIHA, SH.,MH**

Rincian Biaya Banding :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

=====  
(seratus lima puluh ribu rupiah)